



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 32**

**TAHUN : 2016**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 telah diatur Indikator Lokal Kemiskinan;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dinamika pertumbuhan dan perkembangan penduduk terkini serta pencapaian efektifitas hasil kegiatan pendataan status sosial ekonomi keluarga, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN.

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Indikator Lokal Kemiskinan di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- b. jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah;
- c. jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah;
- d. sumber penerangan utama rumah tangga tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik tapi tidak menggunakan meteran sendiri;
- e. sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan;
- f. tidak mempunyai fasilitas mandi cuci kakus yang memenuhi standar kesehatan atau menggunakan mandi cuci kakus milik bersama/umum;

- g. **bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang;**
- h. keluarga tidak mampu membeli atau menyediakan daging, unggas, susu atau ikan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk dikonsumsi;
- i. keluarga hanya mampu membelikan pakaian baru bagi anggota keluarga paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- j. keluarga hanya mampu memberi makan anggota keluarga paling banyak 2 (dua) kali setiap hari;
- k. apabila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar;
- l. pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari garis kemiskinan;
- m. ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan komponen biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang selain tanah dan bangunan yang mudah dijual dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. ada anggota keluarga yang menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal); dan
- p. **ada anggota keluarga penyandang disabilitas mental dan/atau fisik berat.**

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 12 Juli 2016

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 12 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2016 NOMOR 32**